

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-*FILING* DAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
PERAN RELAWAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Kunthi Dyah Palupi

1120 31350

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
JANUARI 2024**

TUGAS AKHIR

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERAN RELAWAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

KUNTHI DYAH PALUPI

No Induk Mahasiswa: 112031350

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Dheni Indra Kusuma, SE., M.Si., Ak., CA., CFP.



Penguji

Ika Puspita Kristianti, SE., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 3 Januari 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh variabel PSE (Penerapan Sistem E-Filing) dan variabel SP (Sosialisasi Perpajakan) terhadap KWP (Kepatuhan Wajib Pajak), serta menguji peran moderasi dari variabel PRP (Peran Relawan Pajak) dalam hubungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSE berpengaruh positif terhadap KWP, mengindikasikan bahwa PSE memberikan manfaat dan kontribusi positif terhadap Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban pajak. Selain itu, SP juga memberikan pengaruh positif terhadap KWP, menunjukkan bahwa SP merupakan kegiatan positif yang membantu Wajib Pajak dapat patuh. Namun, variabel moderasi PRP tidak mampu memoderasi antara Pengaruh PSE maupun SP terhadap KWP, sehingga terbukti bahwa relawan pajak belum mampu menjadi perantara yang efektif dalam membantu DJP dan Wajib Pajak dalam penyampaian sistem e-Filing dan memberikan sosialisasi perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi KWP dan menunjukkan pentingnya relawan pajak dalam meningkatkan KWP.

Kata kunci: Penerapan Sistem *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Relawan Pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak memainkan peran krusial dalam penerimaan keuangan negara, mendukung pembangunan dan layanan publik. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kepatuhan dengan inovasi administrasi pajak, seperti penggunaan *e-Filing*. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan kebijakan, seperti penggunaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan sistem informasi *e-Filing*, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Prasetyo & Idayati, 2019). Meskipun demikian, mayoritas wajib pajak masih belum mengadopsi *e-Filing*, terutama karena keterbatasan pengetahuan tentang internet (Yani & Setiawan, 2020). Sosialisasi perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong adopsi teknologi modern (Wahyuddin, 2021).

Pada tahun 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, DJP mencatat 61,80% kepatuhan dalam penyampaian SPT Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dengan sebagian besar SPT disampaikan secara elektronik. Meskipun terdapat pertumbuhan jumlah SPT, masih banyak yang belum menggunakan *e-Filing* (Pajak.go.id, 2023). Kendala utama adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak, terutama wajib pajak yang belum paham cara mengakses dan menggunakan sistem *e-Filing* (Teza & Junep, 2018). Untuk mengatasi hal ini, DJP melibatkan relawan pajak yang menjadi kekuatan penting dalam membantu wajib pajak mengisi *e-Filing* dan membantu DJP dalam melakukan sosialisasi perpajakan pada wajib pajak yang selanjutnya akan memicu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tercapai (Setiawan, 2021). Menurut uraian latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah relawan pajak mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah relawan pajak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

Tujuan Penelitian

Adapun uraian yang dijelaskan sebagai berikut, tujuan dari dilakukannya riset ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Untuk mengetahui relawan pajak memoderasi atau tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui relawan pajak memoderasi atau tidak memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan peneliti, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak lain. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teori
 - a. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan sistem e-Filing dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan relawan pajak sebagai variabel moderasi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan pendidikan.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau berkaitan dengan masalah ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi instansi yang terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan khususnya pajak bagi wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b. Sebagai tambahan referensi dan acuan mengenai wajib pajak khususnya dalam penerapan sistem *e-Filing*, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta relawan pajak.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi utama yang membedakan dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Manfaat Penggunaan Internet Sebagai Variabel Moderasi” oleh Janu Ramdhani Wahyuddin, 2021, merupakan penelitian yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yang memiliki dampak pada fokus dan kontribusi penelitian dari perubahan variabel moderasi berupa persepsi manfaat penggunaan internet sebagai variabel moderasi menjadi variabel moderasi berupa relawan pajak sehingga memberikan pemahaman mendalam tentang partisipasi dan keterlibatan relawan pajak dengan dugaan dapat memperkuat atau justru memperlemah hubungan antara penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Reasoned Action (TRA)

Theory of Reasoned Action (TRA) merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980), menjelaskan perilaku individu diprediksi oleh niat individu untuk terlibat dari perilaku tertentu dan kepercayaan seseorang akan memengaruhi perilaku orang tersebut (Setiawan *et al.*, 2021). Teori ini berpendapat bahwa pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

umumnya keputusan diambil setelah melalui perencanaan yang didasarkan pada berbagai faktor yang diantaranya meliputi sikap, norma yang dianut, dan kendali perilaku yang dipercayai (Setiawan *et al.*, 2021).

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini menjelaskan apabila semakin baik norma subjektif dan sikap yang berhubungan dengan keterkaitan perilaku wajib pajak, serta semakin besar kontrol atau persepsi yang dirasakan, maka akan semakin besar wajib pajak membentuk niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan kata lain wajib pajak menjadi mempunyai niat untuk menuntaskan segala kewajiban pajaknya (Widyastuti, 2020).

Teori Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu kerangka teoritis yang merupakan pengembangan dari *Theory of Planned Behavior (TPB)* dan *Theory of Reasoned Action (TRA)*, dirancang oleh Davis (1989) yang menggunakan pendekatan teori perilaku (*behavior theory*) dan sering digunakan untuk mengeksplorasi individu dalam mengadopsi teknologi informasi (Fatmawati, 2015).

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Prasetyo & Idayati (2019) menjelaskan kepatuhan wajib pajak berarti bahwa wajib pajak individu telah memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa melakukan investigasi atau tindakan yang tidak benar. Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan individu untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai hukum tanpa tindakan yang melanggar aturan, mencakup pendaftaran, pengiriman SPT tepat waktu, pelaporan akurat, dan pembayaran pajak yang tepat sesuai dengan peraturan perpajakan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan suatu informasi untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu (Heliani, Yulianti, & Sunandar, 2019). DJP melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan menggunakan indikator seperti memberikan arahan, melakukan diskusi dengan para tokoh masyarakat dan wajib pajak, menyampaikan informasi melalui petugas pajak, papan reklame, situs web, dan melibatkan relawan pajak.

Penerapan Sistem E-Filing

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Lado & Budiantara, 2018), penerapan merujuk pada metode, proses, tindakan, atau penggunaan sesuatu seperti pemasangan atau pemanfaatan. Dengan kata lain, *e-Filing* adalah langkah konkret dalam menerapkan prinsip e-government dalam administrasi perpajakan, khususnya dalam melaporkan SPT.

Peran Relawan Pajak

Program relawan pajak adalah suatu upaya inklusi pajak dengan melibatkan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan, khususnya pada sosialisasi dan layanan yang terkait dengan penggunaan sistem *e-Filing* (Setiawan, 2021).

Pengembangan Hipotesis

Penerapan sistem *e-Filing* merujuk pada sistem administrasi perpajakan yang digunakan untuk melaporkan SPT secara daring dan langsung kepada kantor pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penggunaan *e-Filing* dalam pelaporan pajak dan pengisian SPT akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas secara signifikan.

H1: Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan pengambilan langkah yang dilakukan oleh DJP dengan mengadakan sosialisasi perpajakan dan memberikan kualitas terbaik dalam pelayanan perpajakan. Diharapkan dari itu Wajib Pajak akan mengubah pola perilakunya dengan beralih menjadi paham akan aturan perpajakan.

H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Relawan pajak membantu pendampingan Wajib Pajak dalam memberikan asistensi pengisian serta pelaporan SPT via *e-Filing*. Adanya sosialisasi perpajakan yang bersifat lebih dekat dengan Wajib Pajak diharapkan dapat memberi tambahan wawasan kepada Wajib Pajak. Peran relawan pajak dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan kompetensi Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga kepatuhan WPOP dalam melapor SPT via *e-Filing* meningkat (Darmayasa *et al.*, 2020).

H3: Relawan Pajak dapat memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak menerima transfer ilmu dari relawan pajak hal ini diharapkan Wajib Pajak ke depannya dapat mengaplikasikan *e-Filing* secara mandiri sehingga tidak ada lagi penghalang bagi Wajib Pajak untuk terlambat atau bahkan tidak mengisi dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melapor SPT, terutama via *e-Filing*. Peran utama relawan pajak mampu memengaruhi sosialisasi kesadaran perpajakan (Muamarah et al., 2019).

H4: Relawan Pajak dapat memperkuat Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Sampel dan Populasi Penelitian

Populasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah WPOP yang telah menggunakan layanan *e-Filing* dan mendapat sosialisasi perpajakan dengan bantuan relawan pajak untuk melapor SPT. Sampel sebanyak 163 responden dengan 151 responden termasuk dalam kriteria dan menerapkan teknik *purposive sampling* yaitu WPOP yang sudah terdaftar dalam akun DJP Online, telah menerima sosialisasi pajak dari pihak DJP, dan WPOP yang pernah dibantu oleh Relawan Pajak pada saat mengisi SPT via *e-Filing*.

Sumber Data dan Teknik Pengambilan Sampel

Peneliti menggunakan data primer dengan subjek yang diteliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah terdaftar dalam akun *e-Filing* dan mengisi SPT via *e-Filing* dengan bantuan Relawan Pajak. Penyebaran kuesioner yang dibuat pada *google form* dengan mayoritas responden berada di wilayah berdomisili Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 13 November 2023.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel Penelitian

Penerapan Sistem E-Filing

Menurut Lado & Budiantara (2018), keunggulan di bawah ini digunakan sebagai indikator dalam mengukur Penerapan Sistem E-Filing. Beberapa keunggulan pada Penerapan Sistem E-Filing sebagai berikut:

1. Pengisian SPT dapat dilakukan dengan aman, cepat, dan fleksibel, 24 jam sehari 7 hari seminggu.
2. Perhitungan SPT dapat dilakukan dengan cepat dan akurat berkat bantuan sistem komputer.
3. Pengisian SPT menjadi lebih mudah berkat fitur *wizard*.
4. Validasi pengisian SPT memastikan kelengkapan data yang disampaikan oleh wajib pajak.
5. Kontribusi positif terhadap lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

Sosialisasi Perpajakan

Dalam riset ini, sosialisasi perpajakan menjadi salah satu variabel independen diukur berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh Wahyuddin (2021), sebagai berikut:

1. Kantor Pajak melakukan sosialisasi perpajakan sehingga Wajib Pajak pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung.
2. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara langsung oleh petugas kantor pajak sangat membantu Wajib Pajak untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai sistem dan peraturan yang berlaku.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Sosialisasi perpajakan dipublikasikan melalui TV, koran, brosur, internet, dan media lain.
4. Adanya sosialisasi perpajakan melalui media seperti iklan layanan masyarakat lewat TV, koran, brosur, internet, dan media lain dapat membantu Wajib Pajak dalam memperoleh informasi secara tidak langsung mengenai sistem dan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak

Penilaian pada variabel ini mengandalkan indikator pernyataan dalam kuesioner, yang disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin (2021). Indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam pendaftaran untuk mendapatkan NPWP.
2. Kepatuhan dalam pembayaran pajak yang tertunggak.
3. Kepatuhan dalam melapor SPT.
4. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

Peran Relawan Pajak

Dalam penelitian ini, relawan pajak sebagai variabel moderasi diukur berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh Setiawan (2021). Indikator-indikator Peran Relawan Pajak yang diukur mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Relawan Pajak membantu memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengisi SPT via *e-Filing*.
2. Relawan Pajak membantu melaporkan SPT via *e-Filing* secara tepat waktu.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Peran Relawan Pajak mengedukasi Wajib Pajak Orang Pribadi terkait pelaporan pajak dengan bahasa yang mudah dipahami.
4. Relawan Pajak memberikan wawasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat menambah pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan.
5. Relawan Pajak melakukan sosialisasi dengan tujuan agar kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya patuh pajak meningkat.
6. Sosialisasi yang dilakukan oleh Relawan Pajak membuat Wajib Pajak mengerti cara mengaplikasikan *e-Filing*.
7. Kepuasan Wajib Pajak atas pelayanan yang diberikan Relawan Pajak.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Karakteristik Responden

Pemenuhan kelayakan kuesioner dan pengujian yang dilakukan dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.1

Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin:		
● Laki-laki	94	62,3%
● Perempuan	57	37,7%
Usia:		
● 21 - 30	83	55,1%
● 31 - 40	40	26,4%
● 41 - 50	16	10,8%
● 51 - 60	8	5,4%
● > 60	4	2,7%
Status Pekerjaan:		
● ASN	31	20,5%

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

• BUMN	42	27,8%
• TNI/POLRI	5	3,3%
• Swasta	63	41,7%
• Lainnya:		
Dokter	3	3%
Pensiun	4	2,6%
Pensiunan BUMN	2	1,3%
Konsultan	1	0,7%
Pengalaman:		
• < 1 tahun	28	18,5%
• 1 - 2 tahun	29	19,9%
• > 2 tahun	94	61,6%

Statistik Deskriptif

Berikut adalah ringkasan hasil dari analisis deskriptif menggunakan perangkat lunak SPSS.

Tabel 4.2
Analisis Statistika Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviasi
PSE	151	1,40	5,00	4,0715	0,49334
SP	151	1,25	5,00	3,9007	0,66588
KWP	151	2,17	5,00	3,8974	0,59039
PRP	151	1,71	5,00	3,9105	0,64432

Melihat dari tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat menunjukkan persetujuan terhadap PSE sebagaimana tercermin dari rata-rata yang mendekati nilai maksimum 5,00 yakni 4,0715. Sementara pada variabel SP dengan nilai rata-rata sebesar 3,9007 menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung merespon dengan ragu-ragu hingga setuju terhadap upaya sosialisasi oleh petugas pajak. Pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

variabel KWP, mayoritas responden menjawab ragu-ragu hingga setuju dengan nilai rata-rata sebesar 3,8974. Sedangkan variabel PSP, mayoritas responden menjawab ragu-ragu hingga setuju dengan nilai rata-rata sebesar 3,9105.

Uji Validitas

Berikut adalah tabel hasil uji validitas.

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas

/	Item	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Keterangan
PSE	PSE1	0,545	0,1892	Valid
	PSE2	0,619	0,1892	Valid
	PSE3	0,550	0,1892	Valid
	PSE4	0,702	0,1892	Valid
	PSE5	0,686	0,1892	Valid
SP	SP1	0,662	0,1892	Valid
	SP2	0,718	0,1892	Valid
	SP3	0,671	0,1892	Valid
	SP4	0,668	0,1892	Valid
KWP	KWP1	0,502	0,1892	Valid
	KWP2	0,596	0,1892	Valid
	KWP3	0,563	0,1892	Valid
	KWP4	0,691	0,1892	Valid
	KWP5	0,666	0,1892	Valid
	KWP6	0,547	0,1892	Valid
PRP	PRP1	0,656	0,1892	Valid
	PRP2	0,633	0,1892	Valid
	PRP3	0,686	0,1892	Valid
	PRP4	0,666	0,1892	Valid
	PRP5	0,727	0,1892	Valid
	PRP6	0,708	0,1892	Valid
	PRP7	0,609	0,1892	Valid

Berdasarkan tabel 4.3 yang disajikan, keseluruhan nilai *r* yang diperoleh melebihi nilai *r* pada tabel, menunjukkan bahwa setiap item terbukti valid dan dapat diandalkan untuk digunakan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Reliabilitas

Rangkuman hasil pengujian dapat ditemukan pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cut off</i>	Keterangan
PSE	0,603	0,6	Reliabel
SP	0,609	0,6	Reliabel
KWP	0,630	0,6	Reliabel
PRP	0,795	0,6	Reliabel

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas dalam tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien *Cronbach's Alpha* untuk seluruh variabel penelitian melebihi 0,6. Seusai dengan konsep yang diperkenalkan oleh Ghozali (2006), hal ini menunjukkan bahwa indikator pernyataan pada variabel penelitian dianggap reliabel dan stabil dari waktu ke waktu.

Uji Normalitas

Berikut hasil dari pengujian normalitas pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas

Nilai Signifikan	Tingkat Signifikan	Keterangan
0,200	0,05	Normal

Dari tabel 4.7 di atas, dapat diamati bahwa nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,200 melebihi ambang batas 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam analisis regresi dalam penelitian ini dapat diandalkan karena menunjukkan distribusi normal.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Multikolinearitas

Penelitian ini menyajikan hasil uji tersebut dalam tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Colinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
PSE	0,723	1,384	Tidak Terjadi Multikolinearitas
SP	0,607	1,647	Tidak Terjadi Multikolinearitas
PRP	0,714	1,401	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF pada setiap variabel independen adalah kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 berkisar antara 0,607 – 0,723. Dengan demikian, penelitian ini tidak terdapat adanya multikolinearitas pada tiap-tiap antar variabel independen dalam regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian yang diperoleh sebagai berikut pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig.	Keterangan
PSE	0,533	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SP	0,372	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PRP	0,055	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tidak adanya masalah heteroskedastisitas pada seluruh variabel independen dalam model regresi, dibuktikan oleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan pada penelitian ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji F (Simultan)

Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5
Hasil Uji F

Model	F	Nilai Probabilitas Signifikansi
<i>Regression</i>	35,412	<0,001 ^b

Menurut tabel 4.5 didapatkan nilai F hitung sebesar 35,412 dengan nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,001. Karena nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,001 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian memiliki kualitas yang baik, artinya variasi dari variabel PSE dan SP mampu memprediksi variasi dari variabel KWP terkait aturan perpajakan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

<i>Model Summary</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,569 ^a	0,324	0,315	0,48880

Menurut hasil pengujian yang ada pada tabel 4.6 dihasilkan besaran nilai koefisien determinasi (R square) = 0,324 yang berarti bahwa variasi PSE dan SP mampu memprediksi KWP sebesar 32,4% sedangkan sisanya sebesar 67,6% ($1 - 0,324$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam metode penelitian ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji T

Penjelasan uji T pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10

Hasil Uji T

Variabel	B	t	Sig.	Hipotesis	Prediksi Arah	Kesimpulan
<i>Constant</i>	1,286	3,780	<0,001			
PSE	0,309	3,275	0,001	H1	Positif	Terdukung
SP	0,347	4,967	0,023	H2	Positif	Terdukung

Pengujian uji t-test menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Pada tabel 4.10 menunjukkan hasil bahwa variabel PSE dengan Thitung 3,275 > Ttabel 2,609 dan signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 (5%) berarti memiliki pengaruh yang signifikan, serta arah pengujian yang sesuai dengan ditunjukkan dari nilai B yang positif sebesar 0,309. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis Ha diterima dan Ho ditolak, artinya PSE memiliki pengaruh positif yang signifikan pada variabel KWP. Sehingga H1 dapat didukung oleh data penelitian.
2. Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasil bahwa variabel SP Thitung 4,967 > Ttabel 2,609 dan signifikansi 0,023 lebih kecil dari 0,05 (5%) berarti memiliki pengaruh yang signifikan, serta arah pengujian yang sesuai dengan ditunjukkannya nilai B positif sebesar 0,347. Hal ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, artinya SP berpengaruh positif terhadap KWP. Sehingga H2 dapat didukung oleh data penelitian.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Moderate Regression Analysis (MRA)

Dalam uji interaksi ini digunakan dalam pengujian hipotesis PRP yang memoderasi pengaruh PSE terhadap KWP, serta hipotesis PRP yang memoderasi pengaruh SP terhadap KWP.

Tabel 4.11
Hasil Pengujian MRA

Variabel	B	T	Sig.
Constant	9,265	0,699	0,485
PSE	0,639	0,744	0,458
SP	-0,357	-0,552	0,582
PRP	0,080	0,167	0,867
PSE*PRP	-0,012	-0,391	0,697
SP*PRP	0,026	1,064	0,289

Berdasarkan tabel 4.11 pada variabel interaksi antara PSE dengan PRP terdapat nilai Thitung sebesar -0,391 dengan tanda negatif dan nilai probabilitas signifikansi 0,697 lebih besar dari yang ditentukan yaitu 0,05, artinya tidak ada fungsi moderasi pada variabel PRP terhadap adanya PRP tidak mampu memoderasi pengaruh variabel PSE terhadap KWP. Sehingga H3 tidak mendapatkan dukungan bukti data. Sedangkan pada variabel SP terhadap adanya PRP memoderasi pengaruh variabel SP terhadap KWP ditunjukkan pada nilai Thitung sebesar 0,026 dan nilai probabilitas signifikansi 0,298 lebih besar dari taraf yang ditentukan yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya PRP tidak mampu memoderasi pengaruh SP terhadap KWP. Sehingga H4 tidak mendapatkan dukungan bukti data.

Pembahasan Hasil Uji

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan sistem *e-Filing* terbukti mampu mendorong pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakan. Pada saat wajib pajak menerapkan *e-Filing* ketika mengisi dan melaporkan SPT, maka hal tersebut akan mendorongnya untuk memenuhi aturan perpajakan karena adanya persepsi mengisi SPT melalui *e-Filing* kewajiban perpajakannya dapat terpenuhi secara efektif dan efisien.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DJP telah melakukan sosialisasi perpajakan yang cukup bagi wajib pajak tentang aturan perpajakan sehingga wajib pajak dapat mematuhi aturan dalam perpajakan.

Peran Relawan Pajak Memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa peran relawan pajak belum bisa maksimal dalam membantu wajib pajak mengisi SPT via *e-Filing* karena adanya keterbatasan jumlah relawan, kurang menyebar ke daerah tertentu yang jauh dari kota besar maupun pusat ibukota Provinsi sehingga tidak semua masyarakat dapat menerima bantuan relawan pajak dalam mengisi *e-Filing* supaya dapat mematuhi kewajiban perpajakannya.

Peran Relawan Pajak Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Peran relawan pajak tidak dapat memperkuat pengaruh SP terhadap KWP. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa peran relawan pajak belum bisa maksimal dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sosialisasi perpajakan. Hal ini sejalan dengan TPB karena kepatuhan individu terhadap sesuatu merupakan pilihan dari masing-masing individu tersebut. Adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP tidak secara otomatis akan menjadi persepsi bahwa sosialisasi perpajakan dapat memberi manfaat terhadap wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Peneliti dapat mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem *E-Filing* memberikan manfaat dan juga kontribusi yang baik terhadap wajib pajak.
2. Sosialisasi Perpajakan merupakan kegiatan positif yang membantu wajib pajak memahami peraturan dan tata cara dalam penyampaian SPT sehingga wajib pajak dapat patuh.
3. Peran relawan pajak belum mampu perantara membantu pihak DJP dalam penyampaian sistem *e-Filing* kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat patuh pajak secara mandiri karena sudah bisa memahami tata cara penyampaian SPT via *e-Filing*.
4. Peran relawan pajak belum mampu menjadi perantara dari pihak DJP dan wajib pajak dalam memberikan sosialisasi perpajakan sehingga wajib pajak dapat mematuhi kewajiban pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah demografis yang kurang menyebar dalam kelompok usia mengakibatkan hasil penelitian sulit diterapkan untuk semua umur. Pengumpulan terbatas hanya melalui *google form*, sehingga peneliti kurang menggali jawaban responden secara lebih mendalam.

Saran

Saran dari peneliti apabila penelitian ini dijadikan acuan maka selanjutnya pengukuran dapat dicoba dengan menggunakan aplikasi seperti STATA, R, dan Mplus serta untuk memperoleh hasil penelitian lebih mendalam yang tidak dapat diungkapkan melalui kuesioner atau instrumen pengumpulan data lainnya, peneliti dapat menambahkan metode wawancara. Sedangkan saran kepada pemerintah, peneliti berharap bahwa pemerintah mampu melanjutkan dan memperpanjang program *e-Filing* untuk memudahkan proses penyampaian pajak serta mendorong pihak DJP untuk lebih efektif dalam memberikan jawaban atas keluhan tentang penggunaan sistem *e-Filing* dengan meningkatkan fasilitas sosialisasi khususnya untuk daerah-daerah terpencil.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., & Azhar, K. S. (2022). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Ekonomi Bisnis (JEBIDI)*, 1(1), 10-23.
- Algifari. (2013). Analisis Regresi, Teori, Kasus dan Solusi. *Edisi kedua*. Yogyakarta: BPF.
- Heliani, Yulianti, R., & Sunandar, N. (2019). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN APARAT PAJAK DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 49-61.
- Muamarah, H. S., Wijaya, S., & Marsono. (2019). Pelatihan Relawan Pajak Kanwil DJP Banten. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 219-230.
- Pajak.go.id. (2023, April 1). Kinerja Penyampaian SPT Tahunan 31 Maret 2023. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian-spt-tahunan-31-maret-2023>.
- Prasetyo, A., & Idayati, F. (2019). PENGARUH E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12), 31.
- Setiawan, A., Djajadikerta, H., Haryanto., & Wirawan, S. (2021). Theory of Reasoned Action dan Literasi Teknologi terhadap Adaptasi Perubahan Teknologi. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 11(1), 51 – 61.
- Setiawan, M. D. (2021). PENGARUH TAX KNOWLEDGE DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP WAJIB PAJAK DENGAN RELAWAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Dalam *SKRIPSI*. Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH.
- Teza, S. D., & Junep, A. R. (2018). Analisis E-Filing Dalam Pemberdayaan Pajak Online Bagi Masyarakat Di Kota. *Snistek*, 1, 157-162.
- Wahyuddin, J. R. (2021). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERSEPSI MANFAAT PENGGUNAAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Dalam *SKRIPSI*. Yogyakarta: STIE YKPN.